

## ANTARA LANGGHAR BHAQAF DAN SUMBER MATA AIR

R. Ahmad Nur Kholis<sup>1</sup>

*Pegiat Kajian Islam dan Kebudayaan  
Alumnus Pascasarjana Universitas Islam Malang*

<sup>1</sup>[kholis3186@gmail.com](mailto:kholis3186@gmail.com)

Received : 20-04-2022

Revised : 01-06-2022

Accepted : 11-06-2022

### Abstract

The purpose of this study is to describe about architectural building called *bhaqaf* in the tradition of Javanese and Madura. This is a qualitative research using ethnographic research design. It conducted based on deep observation towards *bhaqaf* in both Pamekasan dan Malang districts. This study is also emphasized on: 1) the term of *bhaqaf* in Madura closes to Arabic term *waqf* which means stop or place where to stop; 2) architectural building of *bhaqaf* in Javanese and Madura culture in some cases is placed closely to water source; 3) in the past, *bhaqaf* often used as rest area some of people who had a long travel; 4) *bhaqaf* existence, in some way, also involves in Islamic fiqh which closely related to Syafi'iyah concepts of *mutanajjis*, *musta'mal*, the water level for people to do wudhu called two *qullah*; 5) *bhaqaf* is one of Islamic dakwa infrastructure which specifically become the public service place for Muslim to pray; 6) nowadays, some of *bhaqaf* building develops into *musala*.

**Key words:** *bhaqaf*, water source, culture, local wisdom, architecture.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam di Indonesia, selain arsitektur masjid dengan beragam fungsinya, terdapat pula beberapa bangunan yang secara fisik lebih kecil yang dalam beberapa hal bisa dikatakan sama dalam fungsinya. Dalam masyarakat Madura, bangunan tersebut ada yang dinamakan sebagai *Langghar*, *Kobhung*, dan *Bhaqaf*. Kesamaan dalam fungsi ini kiranya berlangsung secara organis berada di dalam suatu kesamaan visi para pendakwah Islam di Nusantara. Beberapa dari bangunan ini telah dibahas seperti oleh Nor Hasan (2012) dalam artikelnya berjudul: “Kobhung, Bangunan Tradisional Masyarakat Madura”;<sup>1</sup> Kholis (2019) di dalam: “Kobhung dalam Tradisi Sosial, Agama dan Ekonomi Orang Madura”<sup>2</sup>, maupun yang bersifat penggalian oleh Mohsi (2019) di dalam artikelnya berjudul: “Langghar, Kophung dan Bhaqaf; Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura”.<sup>3</sup> Kesemua penelitian ini juga mengambil latar kebudayaan dan masyarakat Madura. Demikian pula kesemua penulis tersebut juga memiliki kesamaan di dalam menjelaskan fungsi *kobhung* di dalam masyarakat Madura yang begitu beragam.

Selain dari pada itu, para pemerhati seperti Mohsi yang mengatakan bahwa pada dasarnya antara langghar dan kobhung pada dasarnya sama dan hanya berbeda dalam masalah penggunaan istilah dalam masyarakat.<sup>4</sup> Nampaknya penulis lebih setuju kepada apa yang dijelaskan oleh Nor Hasan<sup>5</sup> yang menjelaskan bahwa perbedaannya adalah bahwa *langghar* atau *mushallah* adalah lebih besar dari *kobhung*, yang menyebabkan yang terakhir ini disebut sebagai *mushallah* kecil (*langghar keni*). Meskipun penulis secara lebih ketat memberikan kesimpulan bahwa keberadaan *kobhung* dalam rumah atau kompleks keluarga Madura adalah ciri khas yang tersendiri dari daerah lainnya.<sup>6</sup>

*Bahaqaf* sebagai aktualisasi dari pola perilaku dan tindakan masyarakat kiranya lebih pas adanya jika dimasukkan dalam klasifikasi desain penelitian etnografi. Etnografi sendiri sebagaimana diungkapkan oleh Creswell dijelaskan sebagai desain penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi di mana dalam kaitannya dengan itu peneliti mencoba menyelidiki pola perilaku, bahasa dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan yang secara alamiah telah berlangsung dalam waktu yang lama.<sup>7</sup> Ia adalah salah satu dari desain penelitian dengan jenis kualitatif.<sup>8</sup> Bahkan dalam pandangan beberapa ahli adalah salah satu landasan penting dibangunnya penelitian kualitatif<sup>9</sup> yang penelitian ini merupakan

<sup>1</sup> <https://www.lontarmadura.com/kobhung-bangunan-tradisional-masyarakat-madura/>; diakses pada: 12/08/2021; 11:52 WIB

<sup>2</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/111785/kobhung-dalam-budaya-madura--fungsi-sosial--ekonomi--dan-agama>; diakses pada: 12/08/2021; 11:54 WIB

<sup>3</sup> Mohsi. 2019. Langghar, Kophung dan Bhaqaf; Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura. Dalam: *Jurnal Sabda*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2019.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal:17

<sup>5</sup> <https://www.lontarmadura.com/kobhung-bangunan-tradisional-masyarakat-madura/>; diakses pada: 12/08/2021; 11:52 WIB

<sup>6</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/111785/kobhung-dalam-budaya-madura--fungsi-sosial--ekonomi--dan-agama>; diakses pada: 12/08/2021; 11:54 WIB

<sup>7</sup> John W. Creswell. 2014. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication Inc. hal: 19

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal:18-19; Junaidi Ghony. 2015. *Desain Penelitian Kualitatif*. (Makalah tidak dipublikasikan). Malang: Pascasarjana Universitas Islam Malang.

<sup>9</sup> Lexy J. Moeleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya

metode penelitian yang populer sejak abad ke-20.<sup>10</sup> Desain penelitian kualitatif yang lain adalah seperti fenomenologi, penelitian naratif, *grounded theory*, dan studi kasus.<sup>11</sup>

Hal ini dengan sendirinya telah menolak penelitian tentang *kobhung* yang ada selama ini seperti yang dikaji oleh Atiqullah & Umarioso (2019) yang menggolongkannya ke dalam studi fenomenologi.<sup>12</sup> Fenomenologi ini sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014) merupakan desain penelitian kualitatif yang berasal dari filsafat dan psikologi dalam usaha untuk mendeskripsikan pengalaman hidup manusia tentang suatu fenomena tertentu berdasarkan informasi yang disampaikan para informan.<sup>13</sup> Penjelasan tentang *bhaqaf* dalam penelitian yang dilakukan ini sebagaimana akan terlihat, lebih terlihat (untuk tidak mengatakannya sepenuhnya terlihat) sebagai etnografi dibandingkan dengan fenomenologi berdasarkan pemaparan tentang kedua desain tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

Penelitian Mohsi (2019) yang berjudul: “*Langghar, Kophung dan Bhaqaf; Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura*”<sup>14</sup> merupakan penelitian yang dalam beberapa hal baik dalam keterangannya mengenai sejarah *kobhung* maupun fungsinya pada dasarnya berpijak kepada penelitian sebelumnya terutama penelitian Eko Prasetyo (2014).<sup>15</sup> Mohsi lebih menekankan kepada kenyataan dan pernyataan bahwa *Langghar, Kophung, dan Bhaqaf* adalah bagian dari khazanah yang khas.<sup>16</sup> Beberapa temuan dari penelitian Mohsi ini kiranya akan terbantahkan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini khususnya apa yang dilakukan Mohsi dalam mempersamakan antara *langghar* dan *kobhung*. Atau setidaknya penelitian ini akan menilainya sebagai tindakan yang terburu-buru. Demikian pula usaha definisi yang dilakukannya tentang *bhaqaf* sebagaimana akan terlihat dalam penjelasan berikutnya akan terbantahkan.

Artikel ini akan membahas secara khusus mengenai apa yang disebut sebagai *bhaqaf* dalam kebudayaan masyarakat Islam di Nusantara. Penelitian difokuskan pada pengamatan di Madura (Pamekasan) dan Kabupaten Malang Jawa Timur).

## 2. PEMBAHASAN

Selain membahas mengenai *langghar* dan *kobhung*, Mohsi dalam jurnalnya juga membahas mengenai satu bangunan di daerah Madura yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai *bhaqaf*. Di dalam artikelnya, Mohsi juga menjelaskan beberapa hal seperti masalah asal mula peristilahan kata *bhaqaf* dalam bahasa Madura dan juga fungsinya. Dikatakannya bahwa kata *bhaqaf* berasal dari kata ‘*waqaf*’ dalam bahasa arab yang berarti “mengalih-milikkan harta tertentu untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan pemanfaatan itu tak menghilangkan harta tersebut.”<sup>17</sup> Ia juga menjelaskan bahwa *bhaqaf* adalah

<sup>10</sup> Jhon W. Creswell. *Op. Cit.* Hal:18

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal:18-19; Junaidi Ghony. *Op. Cit.*

<sup>12</sup> Atiqullah & Umarioso.2019. *Kobhung, Gender, and Religion: Husband and Wife Power Relations in Madurese Culture*, dalam: *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 18 (2) 2019, hal:355

<sup>13</sup> Jhon W. Creswell. *Op. Cit.* Hal:18-19

<sup>14</sup> Mohsi. 2019. *Op.Cit.*

<sup>15</sup> Eko Prasetyo. 2014. *Fungsi Kobhung dalam Tanean Lanjang Bagi Masyarakat Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan*. (Skripsi). Yogyakarta: Jurusan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Kebudayaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

<sup>16</sup> Mohsi. 2019. *Op. Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal:17

suatu bangunan yang terletak di tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat; dan berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah dan beristirahat di sela-sela bekerja di sawah atau ladang.

Kiranya penjelasan tersebut tidak salah, meskipun tidak pula sepenuhnya benar. Hal ini kiranya akan dilihat dalam beberapa penjelasan sebagaimana berikut ini. Tulisan ini akan menjelaskan beberapa poin meliputi: (1) asal mula kata *bhaqaf* dalam bahasa Madura; (2) mengenai letak *bhaqaf*; (3) Fungsi *bhaqaf*; dan (4) perkembangan *bhaqaf* pada masa sekarang.

#### a) Makna Kata 'bhaqaf' dalam Bahasa Madura

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya Mohsi menjelaskan bahwa kata *bhaqaf* dalam bahasa Madura adalah kata serapan dari kata *waqaf* dalam bahasa Arab. Ia kemudian menjelaskan pula bahwasanya kata wakaf berarti “mengalih-milikkan harta tertentu untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan pemanfaatan itu tak menghilangkan harta tersebut.”<sup>18</sup> Pengertian ini adalah benar adanya secara peristilahan fiqih (jurisprudensi) Islam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Malibari; dan Ad-Dimasyqi.<sup>19</sup> Pengertian ini juga didukung oleh penjelasan Mohsi sendiri bahwa pada mulanya bangunan *bhaqaf* bermula dari keinginan sekelompok masyarakat untuk membangun bangunan tempat ibadah yang dekat sawah atau ladang untuk kemudahan beribadah.<sup>20</sup>

Kiranya pendapat ini terbantahkan, atau setidaknya kurang kuat adanya. Hal ini karena ada 2 (dua) alasan yaitu: (Pertama) bahwasanya jika kita melihat makna kata '*waqaf*' secara bahasa dapat berarti: 'tempat berhenti/perhentian' (lihat seperti di dalam *m'ujam al-ma'ani* (on-line)).<sup>21</sup> Di dalam Mu'jam Al-Washith disebutkan makna kata '*waqaf*' secara bahasa dapat berarti 'tinggal setelah perjalanan'. Hal ini koheren dengan peristilahan dalam ilmu tajwid yang menyatakan bahwa 'berhenti' dalam suatu bacaan ayat Al-Qur'an adalah disebut sebagai *waqaf*.<sup>22</sup> (Kedua); jika saja kemudian kita menjelaskan bahwa kata *bahaqaf* dalam bahasa Madura adalah wakaf yang dalam artinya secara definisi fikih, yaitu sebagai pengalihan kepemilikan untuk kemaslahatan umum, maka bagaimana halnya dengan *mushallah* dan masjid yang pada umumnya juga berasal dari tanah *waqaf*?

#### b) Letak Bhaqaf

Satu hal yang mungkin kurang mendapatkan perhatian dari penelitian Mohsi tentang *bhaqaf* adalah letaknya yang identik dengan keberadaan mata air (sumber). Sejauh pengamatan, baik di daerah Madura maupun di Jawa Timur (Kab. Malang), bangunan yang disebut sebagai *bhaqaf* dalam masyarakat Madura dan *waqofan* dalam bahasa Jawa ini terletak di dekat mata air. Hal ini seperti terjadi di *Shomber Penang*; *Shomber Taman*; *Shomber Kenik* di Pamekasan. Juga seperti *waqofan* yang ada di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso dan Desa Dilem Kecamatan Kepanjen di Kabupaten Malang. Kesemuanya berkaitan dengan keberadaan mata air di sana. Penyebutan nama '*Shomber*' (mata air) dalam budaya masyarakat Madura yang jauh lebih populer dari pada menyebut *bhaqaf* atau

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal:17

<sup>19</sup> Al-Malibari. tt. *Fathul Mu'in Syarh Qurrat Al-Ain*. Semarang: PT. Karya Thoha Putra; Ad-Dimasyqi. tt. *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar*. Surabaya: Maktabah Al-Hidayah

<sup>20</sup> Mohsi. 2019. *Op. Cit.* Hal:17

<sup>21</sup> <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>; diakses pada: 12/08/2021; 12:14 WIB

<sup>22</sup> Ibrahim Anis, (et. al.). 2004. *Mu'jam Al-Washith*. Majma'ah Al-Lughah Al-Arabiyyah-Muassasah Al-Lughah Ad-Dauliyah

*waqofan* menunjukkan bahwa keberadaan bangunan ini adalah peran sekunder dari mata air tersebut, meskipun tidak berarti tidak penting.

Setiap *shomber* tidak selalu ada di sana bangunan *bhaqaf* atau *waqofan*, namun bisa dipastikan bahwa setiap *bhaqaf* atau *waqofan* berada di dekat mata air atau yang disebut *shomber*. Hal ini dikarenakan peran sekundernya yang kemudian bisa digantikan dengan bangunan lain yang berfungsi sama seperti digantikan dengan bangunan *mushallah* sebagaimana terjadi di beberapa desa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, atau bahkan masjid seperti terjadi di *Shomber Bhalang* Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Namun demikian, ada satu kasus unik di mata air *Shomber Potong* di Desa Bandungan Kecamatan Pakong, dimana di sumber ini tidak terdapat *bhaqaf*, *mushallah*, atau masjid. Nampaknya hal ini karena berkaitan dengan posisi sumber tersebut yang kurang strategis. Di mana letaknya tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat mandi penduduk atau mencuci pakaiannya. Praktis *Shomber Potong* hanya digunakan untuk mengairi sawah penduduk di sekitarnya. Keberadaan *bhaqaf* ini tampaknya berkaitan dengan 2 (dua) hal utama dalam kondisi masyarakat Islam di Nusantara, yaitu: (1) berkaitan dengan perjalanan; dan (2) berkaitan dengan kepentingan air dalam *fiqih* Islam.

### c) *Bhaqaf* sebagai Tempat Pemberhentian Sejenak dari Perjalanan

Sampai kira-kira tahun 1970-an, kebiasaan berjalan kaki dalam menempuh jarak yang jauh masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat Madura. Hal ini seperti tampak dari kisah bagaimana Nyai Jamilah ketika berjalan kaki dari rumahnya di Desa Bandungan Kecamatan Pakong menuju pesantrennya di Pondok Pesantren Sombher Bhatoh kecamatan Blumbungan yang berjarak sekitar 20 km. Ia ketika itu berangkat dengan seorang abdi (*kawulo*) perempuan ayahnya (Kiai Mahfud) bernama Shabhiyeh, yang ditempuh dengan jalan kaki. Selain itu, Shabhiyeh juga harus menggendong puteri Kiai Mahfud yang masih kecil yaitu Nyai Isah (penuturan pribadi). Demikian pula cerita Pak Mudiran ketika ia diutus Kiai Mahfud untuk mengunjungi (jawa: *nyambang*) Nyai Jamilah di pondoknya itu. Dalam kondisi perjalanan jauh yang demikian, maka tentu saja waktu dan tenaga yang dibutuhkan juga haruslah ekstra.

Dalam kaitannya dengan hal inilah maka *bhaqaf* atau *waqofan* menjadi penting artinya. *Bhaqaf* kemudian menjadi tempat pemberhentian (*waqaf*) dari perjalanan yang ditempuh sangat jauh itu. Di sinilah maka pemaknaan *bhaqaf* sebagai serapan dari kata *waqaf* yang dimaknai tempat pemberhentian menjadi begiatu relevan. Di samping itu, ia juga menjadi tempat peristirahatan atau persinggahan untuk melaksanakan shalat pula di dalam perjalanan itu. Demikianlah diceritakan bahwa dalam perjalanan itu, Nyai Jamilah bersama Shabhiyeh harus beristirahat dahulu di sebuah *bhaqaf* untuk melepas lelah dan tertidur dalam perjalanan itu bersama dua orang yang ia antar. Hal demikian ini memperkuat makna ‘*waqaf*’ secara bahasa yang diartikan sebagai ‘berhenti setelah perjalanan.’<sup>23</sup>

Bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Mohsi, *bhaqaf* difungsikan sebagai tempat peristirahatan setelah bekerja, hal tersebut memang benar adanya. Fakta di masyarakat sampai tahun 1990-an masih menunjukkan demikian. Namun demikian, hal ini kiranya bukanlah fungsi utama dari *bhaqaf* mengingat, para petani tidak selalu beristirahat dan melaksanakan shalat di sana. Justru kenyataan sebagaimana ditunjukkan di *Shomber Kenik*, *Shomber Taman*, *Shomber Penang*, (Pamekasan) dan

<sup>23</sup> *Ibid.*

*waqofan* di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang lebih menonjol dalam fungsinya sebagai tempat madi warga dan tempat mencuci baju. Banyak di antara masyarakat yang datang ke sumber untuk keperluan keseharian mereka seperti madi dan mencuci baju, namun tidak mampir ke *bhaqaf* untuk shalat dan istirahat, melainkan langsung pulang.

#### d) **Bhaqaf, Sumber Air, dan Konsep Thaharah dalam Fikih**

Satu hal yang kiranya juga penting dalam kaitannya dengan *bhaqaf* sebagai sebuah bangunan, dan juga letaknya yang identik dengan sumber mata air adalah peraturan teknis ibadah yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Dalam hal ini khususnya adalah fikih Madzhab Syafi'i. Dalam kitab-kitab fikih Madzhab Syafi'i diuraikan dengan begitu detail berkenaan dengan air yang digunakan untuk wudhu', mandi (wajib) dan sebagainya. Di mana keduanya adalah merupakan syarat dalam melaksanakan shalat. Imam Syafi'i dikenal sebagai salah satu Imam Madzhab yang paling mendetail di dalam pembahasan masalah air, di mana hal ini tidak terdapat (secara mendetail) dalam madzhab yang lain. Di dalam Madzhab Syafi'i, air dibedakan menjadi *musta'mal*, *mutanajjis*. Demikian pula berdasarkan takarannya ke dalam klasifikasi *kullah*. Hal ini tidak terdapat dalam pendapat para imam yang lain seperti Imam Malik misalnya.<sup>24</sup>

Dalam kaitannya bangunan *bhaqaf* dan keberadaan sumber air ini, maka kiranya bisa dibangun hipotesa atau asumsi: bahwa keberadaan mata air digunakan para *muballigh* untuk membangun *bhaqafan* sebagai fasilitas ibadah bagi yang perjalanan jauh. Atau dengan kata lain bahwa *bhaqaf* dibangun dekat dengan mata air sebagai fasilitas bagi para pejalan kaki dalam perjalanan jauh (*musafir*).

#### e) **Bhaqaf sebagai Infrastruktur Dakwah**

Peneliti belum mengetahui secara persis bagaimana bangunan *bhaqaf* berada dan sejak kapan serta siapa yang memulainya. Akan tetapi, kiranya cukup beralasan jika dikatakan bahwa bangunan ini merupakan infrastruktur dakwah Islam di Indonesia. Melihat penjelasan di atas, kiranya bangunan *bhaqaf* ni merupakan salah satu sarana dan pelayanan yang dibangun para ulama untuk memberikan kemudahan dan layanan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadahnya.

#### f) **Bhaqaf di Masa Kontemporer**

Di dalam perkembangan saat ini di mana transportasi sudah sedemikian maju dari masa sebelumnya, jumlah pemilik kendaraan bermotor sedemikian banyak dan jauh lebih banyak jika dibandingkan pemilik kuda di masa sampai tahun 1970-an, maka keberadaan (eksistensi), dan fungsi *bhaqaf* menjadi sedemikian berkurang. Setidaknya sampai pertengahan tahun 1990-an bangunan *bhaqaf* di *Sombher Kenik* sudah sedemikian tidak terawat. Pada tahun 2000-an telah banyak yang dihancurkan.

Namun demikian, kenyataan tidak tersebut tidak dapat digeneralisir untuk semua bangunan *bhaqaf* atau *waqofan*. Beberapa kenyataan justru menunjukkan hal yang demikian uniknya. *Waqofan* di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kab. Malang tetap dipertahankan dalam bentuk semulanya yang terbuat dari bambu. Demikian pula *waqofan* di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso berkembang menjadi *mushallah* yang di sana dilaksanakan shalat jamaah lima waktu secara rutin. Hal yang sama terjadi

<sup>24</sup> Al-Malibari. tt. *Op. Cit.*; Ad-Dimasyqi. tt. *Op. Cit.*

dengan *bhaqaf* di *Sombher Taman* Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan, yang bahkan meskipun dinamai *mushallah*, namun bangunannya justru mirip masjid, dan kegiatan berjamaah dilaksanakan secara rutin. Para *musafir* juga terlihat menginap di sana untuk beberapa hari atau pekan. Perubahan ini setidaknya ditandai dengan dilaksanakannya shalat berjamaah lima waktu dan azan yang diatur secara lebih terorganisir. Kiranya, fenomena *bhaqaf* atau *waqofan* ini adalah salah satu kebudayaan unik Islam di Nusantara.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) istilah *bhaqaf* dalam bahasa Madura lebih dekat untuk dikatakan diambil dari istilah bahasa Arab yaitu *waqaf* yang bermakna berhenti atau tempat pemberhentian; (2) bangunan *bhaqaf* dalam kebudayaan masyarakat Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Malang Jawa Timur berada di areal atau berdekatan dengan keberadaan mata air; (3) Di masa lalu, bangunan *bhaqaf* digunakan sebagai tempat beristirahat dan melaksanakan shalat ketika dalam perjalanan jauh; (4) Keberadaan bangunan *bhaqaf* yang dekat dengan mata air berkaitan dengan urgensi air dalam fikih Islam terutama madzhab Syafi yang mengenal konsep air *mutanajjis* (air yang terkena najis); air *musta'mal* (air yang sudah digunakan untuk bersuci); air yang mencapai dua *qullah*; dan air yang tidak mencapai dua *qullah*.; (5) bangunan *bhaqaf* merupakan suatu infrastruktur dakwah Islam yang secara spesifik memberikan sarana dan kemudahan serta pelayanan umat Islam untuk melaksanakan ibadah; (6) di masa sekarang; beberapa bangunan *bhaqaf* sudah ada yang berkembang menjadi *mushallah*.[]

### REFERENCES

- Ad-Dimasyqi. tt. *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar*. Surabaya: Maktabah Al-Hidayah
- Al-Malibari. tt. *Fathul Mu'in Syarh Qurrat Al-Ain*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Anis, Ibrahim, (et. al.). 2004. *Mu'jam Al-Washith*. Majma'ah Al-Lughah Al-Arabiyyah-Muassasah Al-Lughah Ad-Dauliyah
- Atiqullah & Hadi, Syamsul. 2020. Kobhung and Symbols of Power the Husband in Madura (Panoptisisme Study on Behavior Wife Husband Facing Domination). Dalam: *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* Vol 5 (2020): March, 10.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication Inc.
- Ghony, Junaidi. 2015. *Desain Penelitian Kualitatif*. (makalah tidak dipublikasikan). Malang: Pascasarjana Universitas Islam Malang
- Hasan, Nor. 2012. *Kobhung, Bangunan Tradisional Masyarakat Madura*. (<https://www.lontarmadura.com/kobhung-bangunan-tradisional-masyarakat-madura/>); diakses tanggal: 10/03/2021; 16:19 WIB

- Hasan, Nor. 2012. *Kobhung, Bangunan Tradisional Masyarakat Madura*. Sumber: <https://www.lontarmadura.com/kobhung-bangunan-tradisional-masyarakat-madura/>; diakses pada: 12/08/2021; 11:52 WIB
- Kholis, R. Ahmad Nur. 2019. *Kobhung dalam Budaya Madura: Fungsi Sosial, Ekonomi, dan Agama*. Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/111785/kobhung-dalam-budaya-madura--fungsi-sosial--ekonomi--dan-agama>
- Moeleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Mohsi. 2019. *Langghar, Kophung dan Bhaqaf; Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura*. Dalam: *Jurnal Sabda*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2019.
- Mohsi. 2019. *Langghar, Kophung dan Bhaqaf; Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura*, dalam: *Sabda* Vol. 14 (1) 2019, 14-20
- Mu'jam Al-Ma'aani*. (onl-ine)
- Prasetyo, Eko. 2014. *Fungsi Kobhung dalam Tanean Lanjang bagi Masyarakat Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan*. (Skripsi). Yogyakarta: Jurusan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Kebudayaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Sattar, Abdul. 2015. *Tanian Lanjang Pola Tata Ruang Dan Kekerabatan Masyarakat Madura*. Dalam: *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*. Vol. 10 (2) 2015